



PENETAPAN

Nomor 0323/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **XXX**, umur 41 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 01 Oktober 1980, PNS, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sekaligus mewakili kedua anak yang masih di bawah umur yang bernama :

- a. Athallah Yusuf Rakhman bin Haris Adi Wibawa, umur 13 tahun;
- b. Rahardian Aydin Firjatullah bin Haris Adi Wibawa, umur 10 tahun;

Sebagai **Pemohon I**;

2. **XXX**, NIK: XXX, umur 74 tahun, tempat lahir Jombang ,tanggal lahir 22 Desember 1946, pekerjaan Dokter Gigi, tempat tinggal di Jalan XXX Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan pembuktiannya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 0323/Pdt.P/2022/PA.Bwi. tanggal 05 April 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan seorang laki-laki yang bernama XXX, DRG MS pada tanggal 22 Juli 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, telah di karuniai 2 orang anak :
 - XXX umur 13 tahun;
 - XXX umur 10 tahun
2. Bahwa Pada tanggal 16 Januari 2020 XXX, DRG MS telah meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor :3510-KM-06012021-0011, tertanggal 06 Januari 2021;

3. Bahwa ayah almarhum yang bernama XXX sampai sekarang masih hidup sedangkan ibu almarhum yang bernama XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Kabupaten Pasuruan Nomor : 280/ 1/ 2021, tertanggal 06 Januari 2021;

4. Bahwa dengan demikian almarhum XXX, DRG MS, pada saat meninggal dunia telah meninggalkan para ahli waris tersebut di bawah ini, yakni :

- Pemohon I (selaku Istri almarhum);
- Pemohon II (selaku Ayah kandung almarhum);
- Pemohon III (selaku anak Kandung almarhum);
- Pemohon IV (selaku anak Kandung almarhum);

5. Bahwa untuk memperkuat dalil bahwa ahli pewaris yaitu para pemohon. almarhum telah meninggalkan Para Ahli Waris, Para Ahli Waris menunjukkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 05 April 2022 yang dikeluarkan oleh XXX Kabupaten Banyuwangi dengan nomor XXX, selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut di atas (Para Pemohon) juga meninggalkan harta warisan berupa :

a. Tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah dengan SHM Nomor : 1529;

6. Bahwa Para Pemohon telah sepakat secara damai mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini ;

7. Bahwa selama hidupnya Almarhum XXX, DRG MS tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan dan tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar;

8. Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia XXX, DRG MS tidak pernah berpindah agama dan tetap beragama Islam;

9. Bahwa maksud atau tujuan diajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan KPR di bank Mandiri;



Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para pemohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini untuk berkenan memberikan Penetapan dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan secara hukum bahwa XXX, DRG MS telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris dari XXX, DRG MS adalah :
 - XXX (Pemohon I) selaku Istri almarhum;
 - XXX (Pemohon II) selaku Ayah kandung almarhum ;
 - XXX (selaku anak kandung almarhum) ;
 - XXXX (selaku anak kandung almarhum) ;
4. Membebankan biaya perkara dalam permohonan ini menurut peraturan hukum yang berlaku ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Nur Iriani, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 24 Maret 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Dian Nur Iriani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tanggal 23 Maret 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulja Rahardja, DRG MS, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan tanggal 25 Agustus 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 622/82/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi



Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5 Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor XXX tanggal 06 Januari 2021 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6 Foto copy Surat Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Bangil tanggal 19 Juli 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 19 Juni 2008 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6057/2011 tanggal 08 November 2011 atas nama Rahardian Aydin Firjatullah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9 Foto copy Pernyataan Waris Nomor Reg : 470/356/429.501.07/2022 tanggal 05 April 2022, yang diketahui oleh Lurah Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9) ;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama XXX
- Bahwa saksi tahu pada awal tahun 2020 suami Pemohon I telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak yang bernama XXX Rakhman, umur 13 tahun dan XXX, umur 10 tahun;



- Bahwa ayah almarhum XXX yang bernama XXX sampai sekarang masih hidup sedangkan ibunya yang bernama XXX sudah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2021;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus KPR di bank Mandiri;

2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Haris Adi Wibawa;

- Bahwa saksi tahu pada awal tahun 2020 suami Pemohon I telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak yang bernama Athallah Yusuf Rakhman, umur 13 tahun dan Rahardian Aydin Firjatullah, umur 10 tahun;

- Bahwa ayah almarhum XXX yang bernama XXX sampai sekarang masih hidup sedangkan ibunya yang bernama XXX sudah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2021;

- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus KPR di bank Mandiri;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris bernama Haris Adi Wibawa, meninggal 16 Januari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai P.9 dan bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.9 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut menjelaskan tentang identitas para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 tersebut menjelaskan bahwa almarhum XXX dengan Pemohon I adalah suami istri yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut menjelaskan bahwa ibu almarhum yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 tersebut menjelaskan bahwa almarhum XXX telah meninggalkan ahli waris yang masih hidup sampai sekarang masing-masing adalah Dian Nur Iriani (istri almarhum), Mulja Rahardja, DRG MS (ayah kandung almarhum), Athallah Yusuf Rakhman (anak kandung almarhum) dan Rahardian Aydin Firjatullah (anak kandung almarhum);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, lagi pula pokok perkara dalam perkara a quo termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan dalam HIR dan KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi para Pemohon tersebut sebagai alat bukti yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*) dalam perkara *a quo* dan akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan para saksi mengenai perkawinan dan kematian pewaris bernama XXX dengan istrinya bersifat *testimonium de auditu* (*istifadhah/tasamu'*), namun berdasarkan yurisprudensi Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 Nopember 1959 dan Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 Nopember 1975 serta beberapa pendapat ahli hukum, antara lain pendapat DR. Wahbah Zuhaili dalam kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh juz 8 halaman 392 :

وتصح الشهادة بالتسامع في النكاح والنسب و الموت ودخول الرجل على امرأته وولاية القاضي. فللشاهد أن يشهد بهذه الامور إذا اخبره بها من يثق به استحسانا لأن هذه الامور يختص بمعاينة أسبابها خواص الناس ولولم يقبل فيها الشهادة بالتسامع لادى الامر إلى الحرج وتعطيل الاحكام. وقال المالكية تجوز شهادة التسماع فى عشرين حالة منها عزل قاض أو وال أو وكيل وكفر و سفه و نكاح و نسب و رضاع وبيع وهبة و وصية.

Artinya : "Kesaksian dengan *tasamu'* (*testimonium de auditu*) adalah sah (dapat dibenarkan) sebagai alat bukti dalam perkara pernikahan, nasab (keturunan, kematian, hubungan intim suami istri dan kekuasaan (wewenang) Majelis Hakim. Seorang saksi dapat memberikan keterangan dalam perkara-perkara tersebut bila ia mendapatkan berita atau pesan dari orang lain yang dinilai baik (berintegritas), karena perkara-perkara tersebut biasanya hanya dapat diketahui oleh orang-



orang tertentu saja. Apabila kesaksian tersebut tidak diterima atau ditolak maka akan menimbulkan kesulitan bagi (Majelis Hakim untuk mengetahui kebenaran materiil) dan bahkan mencederai penegakan supremasi hukum. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kesaksian dengan tasamu' (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam 20 jenis perkara. Antara lain perkara pencabutan kekuasaan (wewenang) Majelis Hakim, wali dan kuasa (wakil), perkara kekafiran seseorang, idiot, perkawinan nasab (keturunan), sesusuan, jual beli, hibah dan wasiat".

dan DR. Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah juz 3 halaman 332 :

ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم . والعلم يحصل بالرؤية أو بالسمع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالباً بدونها والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الظن أو العلم . وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والملك . وقال أحمد وبعض الشافعية تصح في سبعة : النكاح والنسب والموت والعق والولاء والوقف والملك المطلق .

Artinya : "Seseorang tidak dibenarkan memberikan kesaksian tanpa didasari oleh pengetahuannya sendiri. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh dengan melihat sendiri atau mendengar dari orang lain/istifadhah (testimonium de auditu) dalam hal-hal yang biasanya sulit diketahui tanpa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) tersebut. Kesaksian istifadhah ialah berita yang diketahui oleh banyak orang yang dapat memberikan atau melahirkan persangkaan atau keyakinan. Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab (keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala', pemberian kekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan (wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaian integritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak



kepemilikan. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian ulama' Syafiiyah berpendapat bahwa kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak, wala', wakaf dan hak kepemilikan murni".

maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa almarhum XXXdengan Pemohon I adalah sepasang suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Athallah Yusuf Rakhman dan Rahardian Aydin Firjatullah, sebagaimana bukti P.7 dan P.8 yang masih hidup sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan telah terbukti pula bahwa para Pemohon adalah ahli waris sah dari pewaris yang bernama Haris Adi Wibawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dan ditetapkan sebagai ahli waris dari Haris Adi Wibawa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXbin Mulja Rahardja, DRG MS adalah :
 - 2.1. XXX (istri almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. XXX (ayah kandung almarhum);
- 2.3. XXX (anak kandung almarhum);
- 2.4. XXX (anak kandung almarhum);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Drs.URIP, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AMBARI, M.SI. dan Drs. H. MUKMININ, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan YULIADI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. AMBARI, M.SI.

Drs. URIP, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUKMININ

Panitera Pengganti,

ttd

YULIADI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 172.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 317.000,-
(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)